



NOTA DINAS

Nomor: ND- 1163 /UN2.PRI/KEU.02.01.01/2023

Yth. : 1. Direktur Riset dan Pengembangan;
2. Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Direktur Inovasi dan *Science Techno Park*.
Dari : Plt. Direktur Administrasi, Data, dan Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi
Perihal : Informasi Pembayaran e-Billing Pajak Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Riset dan Inovasi

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktorat Keuangan nomor:1000/UN2.KEU/KEU.00.02/2023 mengenai Penagihan atas Denda Keterlambatan Pembayaran e-Billing atas Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Riset dan Inovasi, berikut kami sampaikan kembali ketentuan pembayaran pajak hibah, yaitu:

1. batas waktu jatuh tempo penyetoran pajak adalah setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika pembayaran e-billing pajak dilakukan di atas tanggal 10 pada bulan berikutnya maka hal tersebut berpotensi menimbulkan denda keterlambatan;
2. permohonan e-billing dari peneliti mohon dikirimkan terlebih dahulu ke unit penanggung jawab hibah (DRP/DISTP/DPPM) terkait verifikasi data peneliti/pengabdi komponen penerima honor. DRP/DISTP/DPPM meneruskan permohonan e-billing ke DADPPRI melalui email ebilling.bidang3ui@gmail.com untuk selanjutnya kami verifikasi terkait tarif pajak. Setelah itu kami kirimkan permintaan e-billing tersebut ke bagian pajak Dit. Keuangan pada periode tanggal 11-31 tiap bulannya, hal ini untuk mengantisipasi adanya keterlambatan pembayaran pajak oleh peneliti. Selanjutnya DADPPRI akan mengirimkan permohonan e-billing tersebut ke Subdit Payroll dan Pajak, Direktorat Keuangan dan Akuntansi (DKA). Terlampir kami sampaikan simulasi periode pemrosesan penerbitan e-billing.

Mohon Bapak dapat menginformasikan kepada para penerima hibah, agar tidak terjadi keterlambatan dan denda atas pajak hibah.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

24 November 2023

Plt. Direktur Administrasi, Data, dan
Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi,



Dr. Sumanto B. Ak., S.Sos., M.Si.

NIP.142325015

Tembusan:

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi

III. Permintaan e-billing Pajak

Alur Permintaan e-billing:

Tanggal	Kegiatan
11 – 30	<ul style="list-style-type: none">• Penyerahan data (daftar nominatif) permintaan e-billing ke unit terkait (DRP/DPPM/DISTP);• Penyerahan data dari DRP/DPPM ke ADPPRI (ebilling.bidang3ui@gmail.com) & verifikasi data oleh ADPPRI;• Penyerahan data permintaan e-billing ke Subdit Pajak UI.
1 – 10	Pembuatan e-billing oleh Subdit Pajak dan penyerahan e-billing ke ADPPRI dan distribusi e-billing oleh ADPPRI.

NB: Masa berlaku e-billing= 30 hari;
Jika masa pajak telah *expired*, maka peneliti dapat meminta e-billing kembali ke ADPPRI.

NOTA DINAS

Nomor : 1000 /UN2.KEU/KEU.00.02/2023

Yth. : Plh. Direktur Administrasi, Data dan Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi
Dari : Direktur Keuangan dan Akuntansi
Hal : Penagihan atas Denda Keterlambatan Pembayaran eBilling
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Madya Bogor sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dikenai sanksi administrasi tersebut merupakan SSP/BPN atas billing pembayaran pajak atas Hibah Penelitian dibawah koordinasi Direktorat Administrasi, Data dan Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi yang terlambat disetorkan peneliti. Oleh karena itu, mohon dapat segera melakukan penganggaran atas Beban Administrasi Pajak dan mengajukan Permohonan Pembayaran kepada Subdit PAU Direktorat Keuangan agar pembayaran sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak dapat dibayarkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Nota Dinas kami terdahulu Nomor 754/UN2.R2.1/KEU.05/2021 perihal Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Peneliti di Lingkungan Universitas Indonesia, kami mengingatkan kembali bahwa batas waktu jatuh tempo penyeteroran pajak terutang adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak yaitu bulan / masa yang tercantum pada kode billing atau SSP, mohon kiranya untuk menginformasikan kepada para peneliti di lingkungan Universitas Indonesia untuk tidak melakukan keterlambatan pembayaran.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Depok, 10 November 2023
Direktur Keuangan dan Akuntansi,

Dwi Astuti Rosmianingrum Nainggolan, S.E., M.B.A.
NIP196704151998022002

Tembusan Yth.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik